



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMERKOSAAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan No:1588/PId.B/2008/PN.Mks)

SKRIPSI

Oleh;

FITRIA

B 111 05 806

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PERMERKOSAAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1588/PID/B/2008/PN.Mks)**

OLEH

FITRIA

B 111 05 806

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEMERKOSAAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan No:1588/PId.B/2008/PN.Mks)

SKRIPSI

Oleh;

FITRIA

B 111 05 806

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerksaan Anak (Studi Kasus Putusan No:1588/Pid.B/2008/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

FITRIA
B111 05 806

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa 22 Desember 2009
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian,

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP: 195903171987031002



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP: 196710101992022022



A.n Dekan
Rembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP: 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fitria
Nim : B 111 05 806
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan
Pemeriksaan Anak (Studi kasus Putusan
No.1588/Pid. B/2008/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, November 2009


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP: 195903171987031002

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP: 196710101992022022




PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa;

Nama : Fitria
Nomor Induk : B111 05 806
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Anak (Studi kasus Putusan No.1588/Pid. B/2008/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009


Dekan I,
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

FITRIA (B11105806), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan No: 1588/Pid.B/2008/PN.Mks (dibimbing oleh Bapak Muhadar dan Ibu Nur Azisa).*

Pemerkosaan anak adalah suatu kejahatan asusila yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan anak dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangannya.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polsekta Biringkanaya Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Klas IA dan Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber baik dengan pelaku kejahatan pemerkosaan anak dalam studi kasus, penyidik di Polsekta Biringkanaya, staf RUTAN serta beberapa pelaku kejahatan pemerkosaan lainnya yang telah membantu guna melengkapi data-data dan yang dibutuhkan terkait dengan judul skripsi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dari bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian. Dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan, permasalahan beserta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan anak yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan keluarga, faktor pergaulan, faktor seksualitas, dan faktor penjualan dan penyebaran VCD porno. (2) Dengan melakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif (upaya pencegahan) dan secara represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan hukum, penanaman aqidah (ceramah) agama dan lain sebagainya sampai dengan tahap penangkapan yang kemudian direhabilitasikan (hukuman penjara) yang merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur penulis pada Allah SWT, zat yang lembut, yang membuat hidup indah pada waktunya, meskipun ucapan syukur ini tidak cukup mewakili penulis dalam membalas kenikmatan-Nya, tetapi hidup akan lebih terasa nikmat jika penulis masih diberikan kesempatan untuk tetap bersyukur. Salam dan salawat juga penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang rahmatan lil'alamin.

Penulis mempersembahkan skripsi ini spesial buat ayah dan almarhum ibuku tercinta yaitu "Dolo Rachman" dan "Mulyati" yang sudah menjadi orang tua sekaligus sahabat terbaikku serta tak henti-hentinya memberikan bantuan moril dan terlebih materil, kepada almarhum nenekku "Hj. Sanga" yang mengisi masa kecilku dengan kenangan yang terindah dan dalam tatapannya selalu berdoa untukku, kakakku tercinta "Haslinda" yang selalu memberiku motivasi untuk berani mencoba hal-hal baru yang positif dan hingga saat ini mereka adalah kekuatan bagiku. Kepada "Hamida" dan "Riang" yang selalu menemaniku dan menceritakan hal-hal yang lucu setiap harinya. Kepada "Shinta dan Bhia" yang selalu memberiku saran dan setia mendengarkan keluh kesahku juga kepada keluarga besar penulis baik dari pihak ayah maupun ibu,

Dari awal studi penulis hingga penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan-hambatan yang penulis hadapi tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, hambatan itu dapat penulis lalui. Karena itu, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr.Idrus Paturusi selaku pimpinan universitas
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri selaku pimpinan fakultas, serta Bapak Prof.Dr.Guntur Hamzah,S.H,M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas,S.H,M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr.Farida Pattinggi,S.H,M.M selaku Pembantu Dekan III
3. Bapak Prof.Dr.Muhadar ,S.H.,M.S sebagai Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H,M.H sebagai Pembimbing II dan kepada Para Penguji Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, Ibu Haeranah,S.H, M.H, yang sudah memberikan saran dan masukan-masukan saat seminar proposal hingga ujian skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu serta seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak H. Samsuddin, Natsir, dan Rajab selaku anggota Kepolisian Biringkanaya Makassar serta Bapak Juadi S.H, dan Bapak Rustam S.H, selaku Staf Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar.

6. Kawan-kawan yang mewarnai hidup di kampus hingga diluar kampus. *My Best Friend*, Ria, Ka' Asmar, Try, Yana, Fatmie, Irmie, Margie, Uwie, Riza, Arfah, Agus, Tari, Rhia-Big, Rahma, Fitri-Tam, Cie2, Iphe, Iin, Ipha, Ayu, Lina, Nini, Ian, Poppy, Khattab, Wiwin, Opik, dan teman-teman lainnya.
7. Teman-teman KKN-PH Tahun 2008 lokasi Polsekta Biringkanaya, dan kepada Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Ratnawati,S.H,M.H yang sudah memberi bimbingan, ilmu dan pencerahan buat kami, serta tak lupa kepada Bapak P.G Rempe, S.Sos, selaku Mitra Pendamping Lapangan selama KKN.
8. Manny, Inna, Nhila, Nhar, Cika JamiL, Ka' Narwan, Walid dan teman-teman lainnya yang selalu salalu mewarnai hari-hariku dan membuatku merasa berarti.

Demikian, segala kritik dan saran yang sifatnya positif diharapkan dapat memberikan kesempurnaan.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, Desember 2009
Penulis,

FITRIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Kriminologi	7
B. Kejahatan Pemerkosaan	11
1. Pengertian Kejahatan	11
2. Pengertian Pemerkosaan	14
C. Unsur Delik Pemerkosaan	21
D. Pengertian Anak Selaku Korban Kejahatan Pemukosaan.....	25
E. Faktor Penyebab Kejahatan Pemerkosaan	
27	
1. Faktor Intern.....	33
2. Faktor Ekstern	35
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Data Kejahatan Pemerksaan Anak di Kota Makassar.....	44
1. Data Kepolisian Sekta Biringkanaya	45
2. Data Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar ...	51
3. Data Rumah Tahahan Negara Klas IA Makassar	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerksaan anak	53
1. Faktor Lingkungan Keluarga.....	54
2. Faktor Pergaulan.....	55
3. Faktor Seksualitas.....	57
4. Faktor Penjualan dan Penyebaran VCD Porno	59
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerksaan Anak ..	60
1. Upaya Preventif	61
2. Upaya Represif.....	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, setiap tinggkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum meghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapa pun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan moral. Berbagai diskusi, seminar dan

pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan, dan pemerkosaan khususnya pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak.

Pengaruh dunia barat dalam hal modernisasi teknologi inilah yang mengakibatkan moral dari masyarakat kita semakin merosot, seperti banyaknya VCD porno yang beredar bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, akibatnya banyak terjadi pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dibawah umur salah satunya tindak pidana pemerkosaan anak yang terjadi di wilayah Kota Makassar.

Dalam kenyataan yang dihadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengawatirkan dan memilukan hati. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi dari perlakuan kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan penganiayaan, malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Pada tindakan kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu orang yang punya kelainan seksual seperti homo. Malahan yang banyak terjadi sekarang anak dijadikan pemuas nafsu oleh orang tua asuh bahkan yang lebih mengherankan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang tua

pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan, dan pemerkosaan khususnya pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak.

Pengaruh dunia barat dalam hal modernisasi teknologi inilah yang mengakibatkan moral dari masyarakat kita semakin merosot, seperti banyaknya VCD porno yang beredar bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, akibatnya banyak terjadi pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dibawah umur salah satunya tindak pidana pemerkosaan anak yang terjadi di wilayah Kota Makassar.

Dalam kenyataan yang dihadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengawatirkan dan memilukan hati. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi dari perlakuan kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan penganiayaan, malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Pada tindakan kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu orang yang punya kelainan seksual seperti homo. Malahan yang banyak terjadi sekarang anak dijadikan pemuas nafsu oleh orang tua asuh bahkan yang lebih mengherankan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang tua

pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan, dan pemerkosaan khususnya pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak.

Pengaruh dunia barat dalam hal modernisasi teknologi inilah yang mengakibatkan moral dari masyarakat kita semakin merosot, seperti banyaknya VCD porno yang beredar bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, akibatnya banyak terjadi pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dibawah umur salah satunya tindak pidana pemerkosaan anak yang terjadi di wilayah Kota Makassar.

Dalam kenyataan yang dihadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengawatirkan dan memilukan hati. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi dari perlakuan kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan penganiayaan, malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Pada tindakan kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu orang yang punya kelainan seksual seperti homo. Malahan yang banyak terjadi sekarang anak dijadikan pemuas nafsu oleh orang tua asuh bahkan yang lebih mengherankan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang tua

kandung (Bapak). Oleh karena itu perbuatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat memeberikan dampak yang lebih besar bila dibandingkan korbannya adalah wanita dewasa sehingga amat wajar bila pelaku perbuatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat diancam dengan pidana yang lebih berat.

Maraknya kasus pemerkosaan khususnya pemerkosaan terhadap anak dianggap sebagai cermin kegagalan penegakan hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Hukum tidak dijadikan kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelanggar atau penjahat, termasuk pelaku kejahatan terhadap kejahatan pemerkosaan anak. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemerkosaan dianggap paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pengambilan keputusan selain itu juga kesulitan dalam pembuktiannya.

Selain fenomena diatas, kejahatan pemerkosaan yang sepintas lalu perbuatan pidana tersebut tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, padahal perbuatan memperkosa merupakan perbuatan yang merugikan korban seumur hidupnya, sehingga seringkali pemerkosaan lebih dianggap kutukan kepada perempuan, artinya perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku pemerkosaan tetapi juga kadang kala



dianiaya secara publik, utamanya bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan di usia muda, dimana para pelakunya tidak pernah memikirkan akibat perbuatannya bagi masa depan seorang anak.

Selain itu dari kenyataan sehari hari lembaga peradilan yang diharapkan berfungsi sebagai tempat pencari keadilan dan sekaligus mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, ternyata masih kurang memenuhi harapan masyarakat, sering kasus pemerkosaan yang diajukan dimuka pengadilan para pelakunya dihukum sangat ringan, hukuman tersebut tidak memberikan pelajaran atau pengaruh psikologis yang dapat mencegah untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hal tersebut seperti yang telah diuraikan oleh penulis secara keseluruhan dapat diambil secara mendasar selaku landasan teoritis ialah bahwa dengan perlakuan yang tidak senonoh ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan perkosaan utamanya terhadap korban yang masih dibawah umur jelas akan berimplikasi kearah akibat yang lebih luas utamanya untuk masa depan si anak yang menjadi korbannya, ditambah lagi dengan berbagai kompleksitas penanganan yang masih amburadul dan belum mencerminkan kepastian dan keadilan.

Dari berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, penulis mengangkat judul "Tinjauan

Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerksaan Anak* (Studi kasus Putusan No.1588/Pid.B/2008/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dari inti permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerksaan anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kajahatan pemerksaan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerksaan anak.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang ditimbulkan dari kejahatan pemerksaan anak.

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis yang diharapkan mempunyai kegunaan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya suatu terobosan hukum mengenai perlindungan terhadap wanita khususnya terhadap anak dari

kejahatan perkosaan dalam segala aspek sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam menegakkan undang-undang khususnya terhadap kejahatan pemerkosaan, dan dari hasil penelitian ini diharapkan pula nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah-masalah kejahatan pemerkosaan dengan segala aspek guna lebih memberikan masukan-masukan bagi usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

2. Penulis juga mengharapkan bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat menambah wahana kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata "*Crime*" dan "*Logos*". "*Crime*" berarti kejahatan, sedangkan "*Logos*" berarti ilmu pengetahuan jadi secara umum kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan" (Abdulsyani, 1978: 6).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi, penulis mengutip dari beberapa pakar hukum antara lain:

Sutherland Cressy (Moeljatno, 1986:52) menyatakan bahwa:

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembuatan hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Savitri dan John (Romli Atmasasmita, 2007:83) bahwa kriminologi adalah:

Ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

W. A. Bonger (1982:21) menyatakan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejaladan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

Bedasarkan uraian tersebut, maka objek kajian kriminologi ditekankan pada motivasi dan gejala terjadinya kejahatan. Dalam menelaah serta mengkaji gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat maka kriminologi sangat penting sebab orientasi pendekatannya selalu berhubungan dengan kejahatan.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (R. Soesilo, 1980:1) mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala, termasuk proses-proses perundang-undangan, pelanggaran Undang-undang, proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling berhubungan.

Menurut Paul Moedigdo (B. Simandjuntak, 1982:9) mengemukakan pengertian kriminologi ialah:

Kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Dari pengertian diatas tampak bahwa kriminologi bukan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi merupakan ilmu interdisipliner, merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain.

Selanjutnya Rusli Effendy (1989:10) menyatakan pendapatnya tentang kriminologi sebagai berikut:

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena ada bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis. Kalau sebab itu sudah diketahui maka daptlah diadakan tindakan-tindakan, agar orang itu tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemidanaan.

Noach (Sahetapy, 1982:83) mengidentifikasi kriminologi yaitu:

Ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.

Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2008:10) merumuskan kriminologi sebagai berikut:


Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etologi kejahatan



Etologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi etologi kejahatan merupakan ujian utama.

3. Penologi Kejahatan

Penologi kejahatan pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan baik represif maupun preventif.

Martin L. Haskel (Mulyana W. Kusuma, 1981:5) dirumuskan kriminologi sebagai salah satu studi tentang ilmu kejahatan dan penjahat dengan mencakup analisa tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola-pola kriminalitas, dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan

Dikemukakan pula oleh Soedjono Dirjosworo (1985:30) yang memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti sebab musabab, pencegahan dan perbaikan kejahatan sebagai gejala

sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan pemikiran sebagai ilmu pengetahuan.

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat, baik akibat individu maupun kelompok. Akibat –akibat yang ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa. Dari berbagai pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh ahli nampak bahwa, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatan itu.

B. Kejahatan Pemerkosaan

1. Pengertian Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal itu sendiri berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazimnya orang dengar misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan yang dilakukan oleh manusia.

Sebenarnya mengenai pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang sama. Maksudnya pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana dan waktunya pengertian kejahatan itu dikatakan. Kejahatan itu sendiri tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial, ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk serta sikap serta perilaku warga masyarakat. Berikut ini diuraikan beberapa definisi kejahatan yang telah dirumuskan oleh para ahli kriminologi.

Sehubungan dengan pemahaman mengenai kejahatan, Sahetapy (1982: 79) berpendapat bahwa:

Kejahatan mengandung kondisi konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relative mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku, yang dinilai oleh sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial.

Bagi Hari Saherodji (1980:17), kejahatan diartikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti social yang disengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapatdihukum oleh Negara.

Pendapat Hari Saherodji itu mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial dan ditentukan secara hokum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan

kerugian yang ditimbulkan, sedang di satu sisi harus pula ada perundang-undangan yang menentukannya.

Dalam penjelasan yang lain tentang kejahatan oleh Soerdjono Soekanto (1985:33) mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perilaku yang dicerminkan di dalam masyarakat adalah hubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya yang dituangkan dalam norma-norma yang bersangkutan.

Sahetapy, (1982 :32) menyatakan sebagai berikut:

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dengan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara dan perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Van Bammelen (B. Simandjuntak, 1982:52) merumuskan mengenai pengertian kejahatan yaitu:

Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat kelakuan yang tidak asusila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Pengertian kejahatan ditambahkan pula oleh Soerjono Soekanto (1985:341) sebagai berikut:

Pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena itu menyangkut tata kelakuan yang amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu

problem-problem sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogen dan berkembang sosial, dan oleh karena itu pula tidak mungkin dapat dimisnahkan secara keseluruhan. Bahkan kejahatan bukan hanya sekedar gejala normal disetiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tidak dapat dielakkan sebagai tuntutan dari kompleks keadaan masyarakat dan kebebasan individu.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari pengertian kejahatan adalah, perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat serta bertentangan dengan moral masyarakat. Dengan dinamika perkembangan zaman telah terjadi pergeseran cara pandang, nilai, moral dan kesusilaan. Hal ini akan mempengaruhi moral masyarakat yang merupakan salah satu diantara tolak ukur perbuatan itu jahat atau tidak.

2. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam bahasa belanda disebut "*Vekrachiting*", dalam bahasa inggris disebut "*Rape*".

Terhadap kata "pemeriksaan" dalam Pasal 285 KUHP, R. Soesilo (1995:210) berpendapat sebagai berikut:

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah "pemeriksaan" tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai orang-orang Belanda *verkrachting*, sudah merata berarti "pemeriksaan" saja belum menunjuk pada pengertian "pemeriksaan" untuk bersetubuh maka sebaiknya kualifikasi kejahatan Pasal 285 KUHP ini harus "pemeriksaan" untuk bersetubuh.

Terkait dengan kejahatan pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan kejahatan pemeriksaan terdapat pada Pasal 81 ayat (1), yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta.

Adapun pendapat dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:43) yang cenderung pada pengertian pemeriksaan secara kriminologi, mengatakan:

Lazimnya dipahami bahwa terjadinya pemeriksaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis ke dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus.

Menurut Pasal 285 ayat (1) KUHP, pengertian pemeriksaan adalah:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Bertitik tolak pada rumusan Pasal 285 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerkosaan adalah:

Delik yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya, ancaman mana yang dimaksud agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi.

Wirjono Prodjodikoro (1986:98) berpendapat sebagai berikut:

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah pemerkosaan tetapi terjemahan ini meskipun mengenai orang-orang belanda *verckraching* sudah merata berarti pemerkosaan saja belum menunjuk pada pengertian pemerkosaan untuk bersetubuh maka sebaliknya kualifikasi tindak pidana Pasal 285 ayat (1) KUHP ini harus pemerkosaan untuk bersetubuh.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:40) batasan pengertian pemerkosaan sebagai berikut:

Pemerkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Pengertian pemerkosaan sebagaimana pendapat ini, ialah pelampiasan nafsu seksual oleh seorang lelaki kepada wanita dengan cara pemaksaan, yang mana perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma dan termasuk perbuatan yang anti sosial.

Sugandhi (1980:303) mengemukakan pengertian pemerkosaan bahwa:

Yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pendapat Sugandhi ini jelas tidak mengenai istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai "*Maritel rape*" yang artinya pemerkosaan terhadap isteri sendiri. Suami yang memaksa isterinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Pendapat seperti itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1986:117) bahwa:

Pemerkosaan adalah seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk berserubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Menyimak pendapat tersebut, maka kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku diluar ikatan perkawinan. Dengan kata lain kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak dapat disebutkan sebagai kejahatan pemerkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah "*Maritel rape*"

Dalam hukum Islam pun tidak dikenal istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Selain hubungan biologis (seksual) antara suami isteri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada isterinya dengan cara mempergaulinya dengan baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suami membutuhkannya.

R. Soesilo (1980:32) mengemukakan sebagai berikut:

Pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk berserubuh dengan dia, demikian rupa sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Pendapat ini, adalah makna sama dengan pendapat Sugandhi untuk dicermati sehubungan dengan terjadinya kejahatan pemerkosaan tersebut. Pertama, dalam visi hubungan seksual, pemerkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh. Kedua, pemerkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia, utamanya bagi wanita.

Pemerkosaan adalah merupakan perampasan hak-hak asasi atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak, seperti hak keperawanan, hak bebas dari penderitaan, hak bebas dari ketakutan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan dengan adanya

pemeriksaan, pihak korban telah merasakan akibat pelecehan hak-hak asasi manusia.

Menyikapi pemeriksaan tidak hanya memandang dari satu aspek semata, seperti pada masalah bentuk pemaksaan hubungan seksualnya, namun harus pula dipandang dari aspek lain yang terkait dengan kerugian yang diderita korban. Kerugian korban ini sebagai cermin terampasnya hak-hak asasi perempuan akibat perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawi.

Menurut Arief Gosita (1987:13-14) pemeriksaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

- a) Korban pemeriksaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang wanita.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetujuan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Tiga kriteria yang dikemukakan oleh Arief Gosita di atas, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pemeriksaan). Kejahatan-kejahatan

seksual disebut sebagai pemerkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada perempuan yang bukan isterinya.

Menurut Mulyana W. Kusuma (1982:56) menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Donation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.

4. *Victim Precipitated*

Yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

5. *Eksplotation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya.



Dari beberapa tipe atau jenis kejahatan pemerkosaan di atas yang sering terjadi dapatlah diketahui satu sama lain, baik jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan maupun motif yang mendorongnya untuk berbuat yang menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan menyimpang dan harus diberikan suatu sanksi yang pantas sehingga pelaku tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah ia perbuat.

C. Unsur Delik Pemerkosaan

Sebelum penulis mengemukakan unsur delik pemerkosaan, maka terlebih dahulu dikemukakan rumusan delik pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ancaman hukuman bagi pelaku delik pemerkosaan menurut Pasal 285 ayat (1) KUHP selama 12 tahun penjara dan apabila kejahatan tersebut terbukti dilakukan, maka baginya akan diberikan hukuman pidana.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:119) unsur-unsur Pasal 285 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan
2. Harus dilakukan dengan cara:

- a. Dengan kekerasan dan
 - b. Ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya
 4. Bersetubuh dengan ia lelaki itu

Unsur-unsur delik pemerkosaan menurut Pasal 285 ayat (1) KUHP tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada unsur pertama, yakni perbuatan harus dilakukan atau si pembuatnya perempuan dan korbannya adalah laki-laki, maka pembuat undang-undang menganggap hal itu tidak perlu dihukum sebab akibatnya bagi laki-laki itu tidak seberat yang dipaksa jika itu perempuan karena dapat mengakibatkan hamil.

Begitu pula pada unsur kedua, yakni dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur ini yakni kekerasan dan ancaman kekerasan bahwa:

Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Pendapat ini diperluas oleh Pasal 89 KUHP sebagai mana dikemukakan oleh Soesilo (1980:85) bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) karena kehabisan tenaga atau kekerasan mematahkan perlawanannya.

maka perbuatan memaksa dengan kekerasan tetap terjadi, wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan yang pada dasarnya penyerahan itu tidak dikehendaki.

Kekerasan, tentunya adalah paksaan secara fisik, sebab jika bukan dipaksa fisik, maka yang terjadi adalah ancaman kekerasan. Khusus ancaman kekerasan ini, dapat dilakukan dengan jalan bermacam-macam, dapat pula dilakukan dengan mengancam pistol atau juga dengan mengancam membeberkan rahasianya jika wanita itu tidak mau melakukan persetubuhan dengan dia (laki-laki).

Pada unsur ketiga, memaksa perempuan yang bukan isterinya adalah salah satu unsur dari kejahatan pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP adalah bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya. Dalam hubungan ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan memaksa perempuan yang bukan isterinya adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang sebelumnya tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah.

Menurut H. A. Moch Anwar. (1986:27) sebagai berikut:

Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu pemenuhan air mani, berhubung dengan ketentuan dalam pasalnya tidak ditunjukkan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak pada kekuasaan manusia.

Dari berbagai pendapat di atas mengenai pesetubuhan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pesetubuhan pada prinsipnya dianggap telah terjadi, dan tidak dipersoalkan apakah mengeluarkan air mani atau tidak. Dan pesetubuhan yang dimaksud di atas, sudah merupakan perkosaan bilamana perbuatan pesetubuhan itu dilakukan dengan paksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur delik pemerkosaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP Sugandhi (1980:303) mengemukakan sebagai berikut:

Yang diancam dengan pasal ini ialah pria yang memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

- Mengetahui pemerkosaan, lihat penjelasan Pasal 285
- Mengetahui kekerasan, lihat penjelasan Pasal 89
- Memaksa wanita untuk melakukan pesetubuhan misalnya merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pesetubuhan itu harus dilakukan sebagaimana sudah diterangkan didalam penjelasan Pasal 285, yakni Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Terkait dengan judul Skripsi ini yaitu "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Anak", adapun unsur delik pemerkosaan anak yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dari uraian pasal di atas mengenai kejahatan pemerkosaan anak, maka dapat diketahui unsur-unsur dari pemerkosaan anak yaitu:

1. Si pembuat harus laki-laki
2. Korbannya harus perempuan di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum menikah.
3. Harus dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

D. Pengertian Anak Selaku Korban Kejahatan Pemerkosaan

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah:

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pengertian Anak menurut Undang-undang Tahun 1999

Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak menurut konvensi tentang Hak Anak (*Convention Of The Right Of The Child*) adalah:

Setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan yang berlaku terhadap anak, usia dewasa telah dicapai sebelumnya.

Dari segi sosiologi, menurut R. Subekti (1991:44) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah:

Apabila mengandung unsur belum berumur 16 (enam belas) tahun, belum menikah apabila telah menikah sebelum umur 16 tahun berarti ia sudah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 16 tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap telah dewasa, artinya telah dapat hidup sendiri atau tidak bergantung pada orangtuanya.

Untuk membandingkan anak selaku korban kejahatan dan anak selaku pelaku kejahatan, maka penulis memaparkan pengertian anak selaku pelaku kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh:

Maulana Hasan Wadong (2000:20) pengertian anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian yang bermakna penafsiran yaitu :

Seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia yang belum dewasa diletakkan sebagai seorang anak yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu

untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan khusus yang berlaku.

Menurut Yan Pramadya Puspa (1977:694) pengertian anak (*minderjaregeid onder voogdij*) adalah Anak yang dibawah pengawasan wali.

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan tentang pengertian anak selaku korban kejahatan dan pengertian anak selaku pelaku kejahatan dari berbagai pakar maupun dalam undang-undang, tetapi yang menjadi acuan bagi penulis yaitu Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Faktor Penyebab Kejahatan Pemerkosaan

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan/kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang. Maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. Gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif

dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.

Namun demikian apabila suatu perilaku telah ditentukan atau sudah dibakukan bentuknya dalam suatu perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perilaku jahat disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang seseorang melakukan kejahatan atau latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba menguraikan pendapat untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut.

Kejahatan pemerkosaan apabila dicermati, terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak

langsung mendorong pelakunya dan biasa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dengan pelakunya) yang dimanfaatkan pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan perbuatan kontra produktif tidak manusiawi.

Selanjutnya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan (2001:67) menyatakan bahwa dalam setiap siklus pemerkosaan melibatkan tiga hal, yakni:

- a. Pelaku;
- b. Korban;
- c. Situasi serta Kondisi.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana pemerkosaan.

Pendapat ini menunjukkan bahwa kejahatan pemerkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi, seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran

kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya, bahkan kejahatan pemerkosaan dapat terjadi karena didukung oleh peran pelaku atau posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban dalam kasus-kasus tertentu juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terjadinya pemerkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruangan tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya. Perempuan sendiri yang bepergian di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau keluarga dekatnya sementara bepergian terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada dalam bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perempuan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai "saat rentan" atau kondisi yang mana terjadinya kriminalitas bagi perempuan. Atau dengan kata lain, dalam kondisi seperti itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Leden Marpaung (1996:12) menyatakan sebagai berikut:

Delik pemerkosaan itu terjadi dapat disebabkan oleh kedekatan secara relasional antara korban dan pelaku bias terjadi karena :

1. Pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban atau berasumsi korban tidak akan mampu untuk melawan kekuatannya;
2. Pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh dan;
3. Pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain (seperti pakaian yang mempertontonkan aurat) yang secara biologis merangsang untuk bersetubuh.

Kedekatan hubungan antara lawan jenis merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan, pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bias disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.

Dari berbagai faktor penyebab kejahatan pemerkosaan yang sudah dikemukakan tersebut, maka Abdul Wahid dan Muahammad Irfan (2001:72) mengemukakan berbagai faktor penyebab pemerkosaan, yaitu:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang

dalam hubungan dengan kaidah ahklak mengenai hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pula relasi horizontal yang semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya sebagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan membara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasan.

7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Menurut Soerjono Soekanto (Mulyana W. Kusuma, 1982:41), mengemukakan sebab musabab terjadinya pemerkosaan secara umum, sebagai berikut:

- Adanya tekanan mental
- Tidak adanya penyaluran kehendak
- Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1987:44-45), bahwa ada dua pokok penyebab timbulnya kejahatan pemerkosaan yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern), dan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

1. Faktor intern

Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial, diantaranya adalah:

- a) Sakit Jiwa: orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini bisa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga pernah melakukan

perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa.

- b) **Daya Emosional:** masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan, ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosionalnya dengan kehendak masyarakat.
- c) **Rendahnya Mental:** rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang rendah, maka ia mempunyai kecenderungan yang rendah serta rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.
- d) **Secara Psikologis:** kepribadian manusia itu sifatnya dinamis ditandai dengan adanya kehendak-kehendak tertentu pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebab (kebingungan) adalah dikala ia mengalami perubahan atau perubahan yang berhadapan

diri dengan cara-cara yang baru pula. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan kata lain orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern yang dimaksud di sini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan yang bersumber dari luar diri seseorang pelaku atau biasa disebut dengan faktor lingkungan. Adapun yang termasuk dalam faktor ekstern ini adalah :

a. Faktor lingkungan sosial masyarakat

Dalam faktor ini masyarakat mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan suatu penyimpangan dalam bentuk kejahatan.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Bonger (1982:31),

bahwa:

Masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab kejahatan adalah di masyarakat. Sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Hari Saherodji, (1980:53) bahwa:

Kriminalitas manusia normal adalah akibat dari faktor keturunan maupun dari faktor lingkungan, dimana kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Jadi tingkah laku kriminal banyak dipelajari pelaku dari pergaulan antara individu dengan masyarakat itu sendiri dalam proses perhubungan (komunikasi).

b. Faktor kondisi sosial ekonomi

Berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat memberi pengaruh terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya berbagai penyimpangan. Pandangan para ahli memberikan penjelasan tentang hubungan tersebut.

c. Faktor lingkungan keluarga

Faktor lingkungan keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang terutama dalam proses pembentukan diri dan karakter seseorang. Seseorang dapat menjadi baik atau tidak tergantung dari pengalaman masa kecilnya dalam keluarga. Jadi seseorang yang berbuat kejahatan seperti pemerkosaan tidak lepas dari peran keluarga dalam mendidik dan memberikan contoh yang kurang baik (khususnya orang tua). Orang tua kadang secara tidak langsung berkata atau melakukan sesuatu yang tidak baik lalu tanpa

sengaja anaknya melihat apa yang dilakukannya, seperti pertengkaran suami isteri yang dilakukan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Seorang anak dalam proses pembentukan diri dan karakter mengalami hal-hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perkembangannya dan didukung dengan pergaulan yang tidak baik maka dari faktor inilah seseorang dapat berbuat kejahatan khususnya pemerkosaan.

Namun adapun pendapat lain dari para pakar mengenai studi tentang korban kejahatan, mencatat adanya peranan korban yang disebut "*Victim Precipitation*". Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.

Dari sejumlah pakar di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.

3. Rendahnya pengamalan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sangat menyimpang, meanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari masyarakat.
5. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksual yang dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
6. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugukannya.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Menurut Abdulsyani (1987:12) mengemukakan ada tiga hal pokok dalam menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Mencegah terjadinya kejahatan
2. Menindak pelaku kejahatan
3. Usaha pembinaan para pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah.

Selain dari pada itu upaya pencegahan kejahatan bias dilakukan dengan metode moralistik dan abolisionalistik. Metode moralistik yaitu dengan membina mental spiritual yang biasa dilakukan oleh para ulama, para pendidik serta para penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan metode abolisionalistik yaitu pencegahan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar penelitian kriminologis.

W. A. Bonger (1982:124) mengemukakan mengenai upaya penaggulangan kejahatan yaitu:

1. Upaya pencegahan kejahatan
Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali
2. Upaya penindakan kejahatan
Upaya ini sehubungan dengan mekanisme peradilan pidana dengan memproses sebagaimana mestinya peradilan kejahatan.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Rackless (Soedjono Dirdjosisworo, 1985:43) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi memantapkan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, personil sarana dan prasarana untuk mempertuntaskan perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa dan berfungsi menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan yang efektif dan efisien (memenuhi syarat : cepat, tepat, murah dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Sedangkan Barda Nawawi Arief (2008:78-77) mengemukakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yaitu:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat bersifat nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran dan keadilan serta harus didukung dengan pendekatan integral yang bersifat preventif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar Khususnya di Kepolisian Sektor Biringkanya, Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar dan Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar, penelitian ini dapat pula dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun perpustakaan tempat penulis melakukan penelitian yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang terkait dengan penelitian ini, yang kemudian dapat disajikan sebagai suatu kesimpulan

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dari bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

1. Penelitian Lapangan (field research).

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

- Teknik Observasi.
- Teknik Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam proposal ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah lebih dahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kejahatan Pemerksosaan Anak di Kota Makassar

Untuk menguraikan kejahatan pemerksosaan anak di Kota Makassar, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu kejahatan pemerksosaan anak yang terjadi secara umum.

Untuk melengkapi penulisan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari pelaku kejahatan pemerksosaan anak sesuai dengan studi kasus dalam penulisan skripsi ini, para pelaku pemerksosaan anak lainnya, dan penegak hukum serta didukung pula data dari tokoh masyarakat terkait dengan kejahatan pemerksosaan anak. Adapun sumber-sumber data kualitatif di atas antara lain:

1. Polsekta Biringkanaya Makassar
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar
3. Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar

Ketiga instansi penegak hukum tersebut di atas, tentu akan memberikan suatu gambaran yang nyata tentang keadaan atau jumlah kejahatan pemerksosaan anak yang terjadi dalam wilayah hukum instansi masing-masing.

Untuk lebih lengkap atau jelasnya kejahatan pemerkosaan di bawah umur yang terjadi selama 5 (lima) tahun di atas khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Biringkanaya akan di sajikan di bawah ini:

1. Data Polsekta Biringkanaya

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengetahui data yang paling lengkap dapat diketahui data statistik pada instansi-instansi terkait sesuai lakukan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polsekta Biringkanaya. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling tepat untuk mengetahui segala jenis kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam wilayah hukum karena terkait erat dengan proses yang dilakukan baik dari proses pengaduan, penyelidikan, penangkapan hingga proses pelimpahan.

Sehubungan hal di atas, maka untuk mengetahui keadaan kejahatan pemerkosaan yang terjadi di kota Makassar khususnya di wilayah hukum Polsekta Biringkanaya selama lima tahun yakni dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 1

Kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi di wilayah hukum Polsekta Biringkanaya Makassar Pada Tahun 2005-2009.

Tahun	Dilaporkan		Diselesaikan	
	Frekuensi	Presentase	Frekuensi	Presentase
2005	1	25%	1	25%
2006	1	25%	1	25%
2007	1	25%	1	25%
2008	1	25%	1	25%
2009	2	50%	2	50%
Jumlah	6	100%	6	50%

Sumber Data : Polsekta Biringkanaya Makassar

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir ini yakni 2005 sampai tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dilaporkan sebanyak 1 kasus dan dapat diselesaikan kasus tersebut atau 100 %, begitu pula pada tahun tahun berikutnya yaitu pada tahun 2006 sampai dengan 2008 setiap tahunnya

dilaporkan sebanyak satu kasus, namun pada tahun 2009 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 terjadi peningkatan hingga saat ini dilaporkan sebanyak 2 kasus dan dapat diselesaikan 100 %. Jadi Polsekta

Kecamatan Biringkanaya dapat menyelesaikan kasus sampai 100 % setiap tahunnya. Dalam arti semua kasus pemerkosaan yang diterima penyidik dari tahun tersebut di atas sudah dilimpahkan semuanya kepenuntut umum untuk diproses lebih lanjut.

Menurut penulis, bahwa setelah menelaah data kepolisian tersebut di atas, dengan sendirinya dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Biringkanaya sudah memperlihatkan keberhasilan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagai penyidik, dimana semua kasus pemerkosaan anak yang terjadi selama lima tahun telah diproses seluruhnya.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mencemaskan orang tua dan juga sangat menakutkan bagi wanita. Sasarannya bukan hanya para wanita dewasa saja tetapi anak-anak perempuan yang masih dibawah umur, murid sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama pun seringkali menjadi korban pemerkosaan. Menurut H.Hasanuddin selaku penyidik di Kepolisian Sekta Biringkanaya Makassar dalam wawancara penulis 17 Oktober 2009 mengatakan bahwa:

Sebenarnya kasus kesusilaan baik berupa perzinaan maupun pemerkosaan pasti banyak terjadi dalam wilayah Kota Makassar, hanya saya korban merasa malu untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib sehingga kasus yang demikian hilang dalam sendirinya, hal ini biasa dibuktikan seperti halnya bayi yang ditemukan di sungai atau ditemukan di tempat-tempat lainnya dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh orang lain sebagai bukti kejahatannya sehingga ia tidak dapat dihukum. Hal ini dikarenakan kejahatan pemerkosaan khususnya pemerkosaan anak, berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti pencurian, pengeroyokan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Terhadap korban dari kejahatan pemerkosaan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah kejahatan biasa namun mereka menganggap hal tersebut adalah suatu aib besar yang tidak mungkin ia sebarkan kepada orang lain sehingga mereka tidak ingin melaporkannya ke pihak yang berwajib.


Sehubungan dengan hal di atas, maka untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kejahatan pemerkosaan khususnya pemerkosaan anak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya yang terjadi di Polsekta Biringkanaya selama lima tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2

Perbedaan Kejahatan Pemerkosaan Anak Dengan Jenis Kejahatan Lainnya di Polsekta Biringkanaya Makassar

Jenis Kejahatan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Jumlah
Pemerkosaan Anak	1	1	1	1	2	6
Penganiayaan Berat	24	17	21	19	25	106
Pencurian Biasa	20	14	36	26	34	130
Penipuan	6	11	10	14	19	60
Pengeroyokan	2	3	8	11	13	37

Sumber Data :Polsekta Biringkanaya Makassar



Dengan melihat Tabel 2 di atas terlihat bahwa terjadi perbedaan yang sangat besar antara kejahatan pemerkosaan anak dan jenis kejahatan lainnya yang diterima di Kantor Kepolisian Sekta Biringkanaya Makassar. Pada jenis kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi dari tahun 2005-2009 berjumlah 6 kasus, selanjutnya pada kejahatan penganiayaan berat yang terjadi dari tahun 2005-2009 berjumlah sebanyak 106 kasus, pada kejahatan pencurian biasa yang terjadi dari tahun 2005-2009 berjumlah sebanyak 130 kasus, pada kejahatan penipuan yang terjadi dari tahun 2005-2009 berjumlah sebanyak 60 kasus, sedangkan pada kejahatan pengeroyokan yang terjadi dari tahun 2005-2009 berjumlah sebanyak 37 kasus.

Dari data tersebut di atas yang telah diuraikan nampaklah bahwa jenis kejahatan pemerkosaan anak jumlah kasus yang masuk lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena korban merasa malu untuk melaporkannya ke kantor kepolisian setempat.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan banyak kasus pemerkosaan khususnya terhadap pemerkosaan anak yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya Makassar, hal mana terbukti adanya kasus aborsi

dan atau penemuan bayi di sungai seperti yang telah dikemukakan penyidik tersebut.

2. Data Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar

Penulis melakukan wawancara langsung pada pelaku kejahatan pemerkosaan anak sesuai dengan studi kasus penulis dalam penulisan skripsi yang telah ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar.

Bahwasanya pelaku yang bernama (Radjamuddin) atau dikenal dengan nama (Gassing) berusia 54 Tahun, bekerja sebagai Pengurus Panti Asuhan Asyatun muharramah, bertempat tinggal di Jalan Persatuan raya BTN Berua Mitra Perdana No.11 Makassar.

Pelaku dikenal sebagai pengurus panti asuhan yaitu sebagai Wakil Ketua Panti Asuhan tersebut, dan isterinya yang bernama Andi Bunga Intang menjabat sebagai Ketua Panti Asuhan Asyatun Muharramah.

Di panti asuhan yang pelaku kelola bersama isterinya berjumlah lebih dari 50 orang anak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Pelaku dan keluarganya (isteri dan anak) nya tinggal di panti asuhan bersama anak panti asuhannya. Namun sejak tahun 2003 isteri pelaku sudah tidak tinggal bersama, karena

pada saat itu dalam proses cerai dan Jadi pada saat itu ia hanya tinggal bersama anaknya dan anak panti asuhan.

Pelaku mengatakan bahwa ia sering menyuruh (Rina Julianti) berusia 12 tahun yaitu korban pemerkosaan anak tersebut untuk menggaruk punggung anaknya yang kecil. Pada suatu malam pelaku memanggil korban masuk ke kamarnya, dan saat itulah kejadian pemerkosaan terjadi. Pelaku mengatakan bahwa sebelum kejadian itu terjadi pelaku sedang menonton televisi dimana adegan dalam televisi tersebut sangat memancing nafsu si pelaku maka disitulah ia berusaha untuk melampiaskan nafsunya.

Si pelaku yang telah di ketahui sebelumnya di atas bahwa dari tahun 2003 ia sudah tidak tinggal bersama lagi dengan isterinya, maka dapat diketahui bahwa alasan pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah karena adanya hasrat biologis yang tidak terpenuhi (terpendam). (Hasil Wawancara Bulan November 2009).

3. Data Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar

Pada penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA terkait dengan studi kasus yang di teliti dalam penulisan skripsi, penulis juga melakukan penelitian di Rumah Tahaan

Negara Klas IA dengan alasan untuk mengetahui perbedaan faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak yang dilakukan oleh pelaku yang sudah berusia lanjut dan dengan pelaku yang usianya masih muda.

Ada pun pelaku kejahatan pemerkosaan anak yang ditemui oleh penulis di Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar yang bernama (Fendy) berusia 29 tahun. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pelaku mengatakan bahwa ia dan korban yaitu (Ayu) berusia 14 tahun baru saling mengenal selama 1 (satu) bulan sebelum kejadian pemerkosaan itu terjadi. Pelaku mengatakan bahwa kejadian pemerkosaan anak itu terjadi saat ia menyuruh korban datang ke tempat kostnya, saat itu korban datang ke tempat kost pelaku dengan berpakaian yang sangat minim/seksi, dari situlah pelaku tergiur dengan tubuh korban dan hingga kejadian tersebut terjadi. Setelah beberapa hari kejadian pemerkosaan itu terjadi keluarga korban melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, sehingga pelaku di tahan di kantor polisi. Pada saat pelaku berada di kantor polisi keluarga korban meminta agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara pelaku harus menikahi korban, saat pelaku dimintai untuk menikahi korban pelaku setuju, namun keluarga pelaku tidak menyanggupi permintaan keluarga

korban untuk menyiapkan uang pernikahan sebanyak 10 (sepuluh) juta dan keluarga pelaku menganggap permintaan itu terlalu besar, mereka hanya menyanggupi uang pernikahan tersebut sebanyak 5 (lima) juta. Menurut pelaku sebab itulah keluarga korban tidak menarik laporannya di kantor polisi setempat dan hingga saat ini ia sudah 6 (enam) bulan berada di RUTAN. (hasil Wawancara Bulan Oktober 2009).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak

Setelah penulis mengadakan penelitian di beberapa instansi di Makassar antara lain Polsekta Kecamatan Biringkanaya Makassar, Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makassar dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Makassar. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku kejahatan pada Kasus Putusan Nomor 1588/Pid/B/PN.Mks yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makassar, bahwa faktor penyebab atau yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan anak yang ia lakukan, yang mana dari semua para pelaku yang penulis wawancarai mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan adalah:

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seseorang anak atau

anggota keluarganya. Dalam keluarga, seseorang anak memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam keluarga sangat menentukan cara-cara bertingkah laku seorang anak dengan lingkungan keluarganya, yakni lingkungan masyarakat.

Demikian halnya dengan rumah tangga yang kurang baik dapat mempengaruhi psikologis buruk bagi perkembangan jiwa si anak terutama dibentuk dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian, masalah lingkungan keluarga adalah memiliki pengaruh yang sangat besar artinya dan bahkan merupakan peletak dasar bagi kepribadian seorang anak sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak seorang pun yang ada atau pada saat lahir ke dunia ini tabiatnya sudah tetap sebagai seorang yang nakal atau seorang yang patuh. Namun keluarganya yang merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi perkembangan anak setelah ia dewasa.

2. Faktor Pergaulan

Faktor yang turut mempengaruhi timbulnya kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi di Kota Makassar, selain faktor

Makassar, pelaku tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya ia tidak ada niat untuk melakukan kejahatan pemerkosaan itu akan tetapi dikarenakan faktor pergaulan yang menyebabkan ia melakukan pemerkosaan kerana pengaruh ajakan teman-temannya yang sering mengajaknya minum-minuman keras dan bermain judi dan bukan hanya itu saja yang dilakukan, ia pun sering memutar dan menonton VCD porno bersama teman-temannya, sehingga dampak dari tontonan tersebut mempengaruhi akal fikiran dan akhirnya tak terelakkan lagi untuk melakukan pemerkosaan, dan jika sudah begitu maka yang rugi adalah diri sendiri dan orang yang telah diperkosa. (Hasil wawancara bulan Oktober 2009).

Dalam faktor pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk meakukan suatu perbuatan serta tindakan yang menjurus dari hal-hal yang negative sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar kemungkinan seseorang itu melakukan suatu tindakan di luar dari batas-batas serta norma-norma agama yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

3. Faktor Seksualitas

Faktor seksualitas penulis artikan sebagai hasrat dan nafsu untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tidak pernah tersalurkan (terpendam). Hal ini dapat dibuktikan dengan penuturan si

pelaku di lokasi penelitian yang mana ia katakan bahwa kejahatan pemerkosaan yang ia lakukan karena faktor seksual yang tersimpan setelah sepeeninggal istrinya karena si pelaku tidak memiliki seorang pendamping (istri). Jadi untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya tidak bisa. Dan untuk melahukan hal tersebut ia sengaja menggauli wanita yang seharusnya tidak boleh ia gauli. Sekalipun ia harus melakukan dengan paksaan dan dengan ancaman yang kepada korban asalkan kebutuhan seksualnya dapat tersalurkan. Meskipun ia tahu bahwa dengan perbuatannya tersebut ia harus membayar mahal jika ia ketahuan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan segera meringkup dalam penjara. (Hasil wawancara Bulan Oktober 2009).

Seperti halnya pula yang dituturkan oleh Bapak H.Hasanuddin yang juga anggota kepoisian Polsekta Biringkanaya, ia mengatakan bahwa adanya hasrat dan kebutuhan biologis yang tidak bisa disalurkan, sedangkan kebutuhan tersebut harus terpenuhi akibatnya orang bisa melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, seperti melakukan pemerkosaan. Hal ini dikarenakan faktor seksual yang tinggi dan tak terkendali sehingga untuk melampiaskan hasrat dan nafsu yang terpendam akhirnya para pelaku melakukan tindakan atau perbuatan seperti kejahatan pemerkosaan.

4. Faktor Adanya Penjualan dan Penyebaran VCD Porno

Adanya penjualan dan penyebaran VCD porno juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari kejahatan asusila khususnya kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi di Kota Makassar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena dengan adanya tontonan tersebut dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual, dan bagaimana jika orang tersebut tidak memiliki isteri untuk melakukan hubungan tersebut maka tidak menutup kemungkinan ia harus menggauli seorang perempuan apalagi perempuan tersebut keberatan atau tidak mau melakukannya maka pelaku akan melakukan segala cara baik itu dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga terpenuhilah unsur-unsur dari pemerkosaan.

Hal demikianlah yang sangat berbahaya sebab dengan adanya penyebaran VCD porno tersebut sangat berpengaruh buruk bagi setiap orang yang menyaksikan baik itu orang dewasa maupun anak remaja. Namun dalam hal ini anak remaja sangat rentan terpengaruh dari adanya tontonan VCD porno kerana mereka masih labil, jika seorang anak melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya maka ia akan mencoba untuk melakukannya tanpa tahu jelas apa dampak dari perbuatan tersebut.



C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerksaan Anak

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi pembicaraan dimana-mana, yang mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan adalah merupakan produk dari masyarakat, ia merupakan suatu fenomena sosial yang di hadapi masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan seperti yang marak terjadi di Kota Makassar. Kejahatan pemerksaan tersebut berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi.

Oleh karena itu cara penanggulangan kejahatan pemerksaan juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Jadi sifatnya relatif dapat berlaku secara umum maupun khusus. Kebudayaan pemerintahan serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan terhadap kejahatan pemerksaan yang terjadi di Kota Makassar.

Guna menanggulangi kejahatan pemerksaan memang mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini, baik orang tua, masyarakat maupun aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dapat mengambil upaya atau langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi kejahatan pemerksaan. Adapun upaya-upaya

yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan anak adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan bisa disebut tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar menjaga kejahatan di Kota Makassar tidak terjadi.

Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana dan terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat.

Menurut keterangan dari beberapa anggota Polsekta Biringkanaya Makassar, penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang bersifat preventif adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya seksual dalam kehidupan.

- g) Memberikan dukungan kepada orang tua dan anak melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK dan LKMD sebagai suatu organisasi paling sederhana pada tingkat RT/RW, dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua, anak/remaja terhadap pentingnya hubungan antara orang tua dengan anak, pembinaan mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara mendidik dan mengasuh anak agar tidak cepat terpengaruh dengan adanya bujukan/ rayuan dari orang yang tidak dikenal sampai dengan menanamkan disiplin kepada anak dan pengetahuan seks.

2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan, kesatuan dalam jajaran Polsekta Biringkanaya Makassar juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan represif.

Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan anak secara represif, dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsekta Biringkanaya Makassar yaitu melakukan upaya atau tindakan-tindakan, diantaranya yaitu:

- a) Mengadakan pembuatan Tim yang khusus ditempatkan di daerah yang sering terjadi transaksi penjualan dan pemutaran film-film porno secara ilegal, yaitu dengan melakukan penyamaran sebagai

pembeli dengan penyelidikan untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan kegiatan tersebut dengan orang lain (pembeli).

- b) Mengadakan razia yang dilakukan di tempat-tempat yang dijadikan sebagai sarana atau alat yang meupaka sumber untuk terjadinya kejahatan pemerkosaan khususnya terhadap anak.
- c) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan.
- d) Melakukan giat operasi penertiban para penjual VCD porno serta gambar-gambar dan buku-buku yang berbau pornografi. Dengan dilakukannya penertiban tersebut oleh pihak kepolisian maka usaha pihak kepolisaian untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan anak dapat terealisasi dengan baik sehingga tidak merusak generasi muda terutama para kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berbau pornografi.

Dari beberapa upaya yang penulis telah kemukakan tersebut, merupakan kesinambungan dan kesatuan-kesatuan kepolisian dalam upaya penanggulangan masalah kejahatan pada umumnya dan kejahatan pemerkosaan anak pada khususnya. Juga meliputi aspek-

aspek sosial dan psikologis, yang menurut penulis adalah upaya yang saling memiliki keterkaitan.

Menurut penulis, bahwa cara alternatif menanggulangi kejahatan pada umumnya dan menaggulangi pemerkosaan anak pada khususnya dapat melalui peningkatan nilai-nilai agama serta budaya, yang merupakan penanggulangan jangka panjang. Sama halnya penaggulangan kejahatan lewat jalur pendidikan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu agak lama, namun ini cukup efisien.

Sedangkan untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan anak dalam jangka waktu pendek, maka harus dibutuhkan upaya penghukuman. Salah satu alternatif adalah sistem pemidanaan yang bersifat represif yaitu menghukum para pelaku kejahatan pemerkosaan anak semaksimal mungkin dan tetap berorientasi pada segi pembinaan yaitu :

1. Pembinaan Mental:

Dengan memberikan pengetahuan agama dan kepribadian agar dapat mengetahui menghayati tentang dosa dan dapat bertingkah laku dengan baik.

2. Pembinaan Sosial :

Pembinaan ini dimaksudkan untuk mendidik dan mengajarkan agar mereka mampu bergaul secara wajar di dalam masyarakat.

Menghukum pelaku kejahatan dengan semaksimal mungkin, juga menaikkan wibawa hukum serta menghambat timbulnya motif untuk mengulangi perbuatan itu kembali, karena mengingat hukuman yang berat maka kemungkinan besar orang (para pelaku) tersebut mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan yang kesekian kalinya.

Oleh karena itu sanksi hukuman yang berat bisa membuat para pelaku jera dan tidak mengulanginya kembali, oleh karenanya peran serta aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, pengadilan, kejaksaan diharapkan dapat memberikan hukuman yang berat kepada si pelaku sehingga menimbulkan efek jera terhadap si pelaku kejahatan.

Seperti halnya pada kasus pemerkosaan anak yang telah penulis lakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar dimana sanksi yang pelaku terima atas kejahatan yang telah dilakukannya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan Putusan oleh hakim terhadap kejahatan pemerkosaan anak yang telah ia lakukan sudah membuat ia jera, disamping pidana penjara yang dijatuhkan serta denda yang telah ditetapkan yang jumlahnya tidak sedikit membuat pelaku berfikir berulang kali untuk kembali melakukan kejahatan tersebut.

Dengan melihat kasus di atas diharapkan peranan serta masyarakat dan aparat penegak hukum dalam membantu mananggulangi tindakan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum untuk senantiasa bersama-sama menaggulangi serta memberikan perhatian, dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus-kasus pemerkosaan anak seperti yang sering kita dengar dimana-mana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari pembahasan tentang kejahatan pemerkosaan anak, maka sekarang ini sampallah penulis pada bab terakhir yaitu bab penutup dari skripsi ini dengan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya pemerkosaan terhadap anak yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan keluarga, faktor pergaulan, faktor seksualitas, dan faktor penjualan dan penyebaran VCD porno.
2. Dengan melakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif (upaya pencegahan) dan secara represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan hukum, penanaman aqidah (ceramah) agama dan lain sebagainya sampai dengan tahap penangkapan yang kemudian direhabilitasikan (hukuman penjara) yang merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan atau penerangan-penerangan tentang hukum dan agama yang lebih intensif sangat memudahkan masyarakat kearah pengertian yang lebih maju dan membawa pula pada kesadaran berpikir yang lebih baik.
2. Setiap pelaku dapat diberi tindakan yang tegas dan dipidana berat agar dapat menjadi pelajaran bagi orang lain yang belum melakukannya.
3. Menjalin kerjasama kepada seluruh warga masyarakat agar kejahatan pemerkosaan anak dapat segera ditanggulangi.
4. Kepada setiap orang tua dan aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masa depan generasi muda agar dapat mengawasi setiap perkembangan dan mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat positif dan prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Abdulsyani. 1978. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief Gosita. 1987. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- B. Simandjuntak. 1982. *Kriminologi*. Bandung. Tarsito.
- Hari Saherodji. 1980. *Pokok-Pokok kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- H. A. Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Alumni. Bandung.
- J. E. Sahetapy. 1982. *Parados Dalam Kriminologi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Edisi Ketiga)*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia Indonesia. Jakarta.
- Moeljatno, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusuma. 1981. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Armico, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*. PT. Refika. Bandung.
- Rusli Effendy. 1989. *Manusia Dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi*. Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

- R. Soesllo. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia. Bogor.
- R. Soesllo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.
- R. Subekti. 1991. *Kamus Hukum*. Prady Paramitha. Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjdono Soekanto. 1985. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjdono Soekanto . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sugandhi. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Topo Santoso. 2008. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta
- W. A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindakan-Tindakan Pidana di Indonesia*. PT. Erasco. Bandung.
- Yan Pramadya Puspa. 1977, *Kamus Hukum*, CV. Aneka. Semarang.

PerUndang-Undangan

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

PUTUSAN

NOMOR : 1588/Pid.B/2008/PN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RADJAMUDDIN AL. GASSING BIN HAMANJA

Tempat lahir : Jenepono

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/30 Desember 1953

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Persatuan Raya BTN Berua Mitra Perdana
No.11 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengurus Panti Asuhan Asyatun Muharramah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2008 s/d tanggal 26 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2008 s/d tanggal 05 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2008 s/d tanggal 23 Desember 2008 ;
4. Hakim

4. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2008 s/d tanggal 16 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2009 s/d tanggal 17 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel sejak tanggal 18 Maret 2009 s/d tanggal 16 April 2009 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel sejak tanggal 17 April 2009 s/d tanggal 16 Mei 2009 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : MUH.KASIM USEMAHU, SH
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2008 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2008 No.1588/Pid.B/2008/PN.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Pelimpahan perkara biasa No.145/R.4.10/Ep/02/2008 tanggal ----- Desember 2008 atas nama : RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2008 No.1588/Pid.B/2008/PN.Mks tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pula :

Telah

Telah mendengar Pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan pidananya tanggal 08 April 2009 No.Reg.Perk : PDM-1357/Mks/Ep/12/2008 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA, bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Ensam puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;
2. Membebaskan

2. Membebaskan terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgíng) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum agar secara segera mengeluarkan Terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA dari Rumah Tahanan (RUTAN) saat setelah putusan dalam perkara ini diputuskan ;
5. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa RADJANUDDIN ALIAS GASSING BIN HAMANJA kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, - bahwa dalam surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-1357/R.4.10/Epp/12/2008, tanggal 16 Desember 2008, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

(Primalr :)

Bahwa ia terdakwa RADJANUDDIN Alias GASSING Bin HAMANJA, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Panti Asuhan Asyaratun Muharramah Jl. Persatuan Raya BTN Berua Indah Mitra Perdana

Kel.Paccerrakkang

Kel.Paccerakkang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban RINA JULIANTI.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memijat terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi korban memijat terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi korban, dimana terdakwa menghentikan perbuatannya karena mendengar istrinya telah kembali.
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga terdakwa mendatangi saksi korban didalam kamarnya lalu menarik saksi korban ke sebuah kamar yang dijadikan tempat penyimpanan beras dimana ditempat tersebut terdakwa membaringkan saksi korban lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya hingga terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh apabila perbuatan terdakwa tersebut diberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar No.Pol : R/126/IX/2008/Rumkit, yang dibuat dan

ditandatangani

ditandatangani oleh Dr. Mauluddin mansyur yang menerangkan sebagai berikut :

- Alat kelamin luar tidak ada kelainan, selaput dara nampak robekan lama pada arah jam sebelas dan jam tiga.

Selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa RADJANUDDIN Alias GASSING Bin HAMANJA, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Panti Asuhan Asyaratun Muharramah Jl. Persatuan Raya BTN Berua Indah Mitra Perdana Kel.Paccerakkang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban RINA JULIANTI.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk memijat terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi korban memijat terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam

mulut

mulut saksi korban, dimana terdakwa menghentikan perbuatannya karena mendengar istrinya telah kembali.

- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga terdakwa mendatangi saksi korban didalam kamarnya lalu menarik saksi korban ke sebuah kamar yang dijadikan tempat penyimpanan beras dimana ditempat tersebut terdakwa membaringkan saksi korban lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya hingga terdakwa mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mengancam saksi korban akan dibunuh apabila perbuatan terdakwa tersebut diberitahukan kepada orang lain.
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar No.Pol : R/126/IX/2008/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin mansyur yang merierangkan sebagai berikut :
 - Alat kelamin luar tidak ada kelainan, selaput dara nampak robekan lama pada arah jam sebelas dan jam tiga.
 - Selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, kecuali saksi korban RINA JULIANTI yang pada pokoknya :

1. Saksi RINA JULIANTI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar

Jam 20.00 wita

jam 20.00 Wita, saksi selsai shalat Isya di lantai atas, terus saksi dipanggil terdakwa untuk menggaruk belakang anaknya yang masih berumur 5 tahun ;

- Bahwa saksi memang sering dipanggil terdakwa untuk menggaruk anaknya ;
- Bahwa saksi menuruti terdakwa, karena kalau tidak mau akan dimarahi oleh terdakwa, dan setelah anaknya tidur saksi disuruh terdakwa memijit betisnya, setelah itu saksi disuruh pegang kemaluannya, terus terdakwa bilang gosok-gosoki burungku yang pada saat itu terdakwa pakai sarung saja dan selanjutnya saksi juga disuruh isap burungnya, dia bilang kasi masuki di mulutmu dan tidak lama kemudian saksi dilihat kakap panti yang mengintip dari atas dan pada saat itu ada juga orang yang kelus dari ruang tamu yang bersebelaha dengan kamar terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tahu kalau ada kedengaran orang yang lewat, dan saat itu juga saksi berhenti mengisap burung terdakwa dan saksi disuruh keluar oleh terdakwa, dan setelah sampai diluar saksi langsung ditarik kakap panti dan dia bilang jangan begitu lagi ;
- Bahwa malam harinya terdakwa turun dari kamarnya untuk buang air kecil dan setelah itu terdakwa masuk ke kamar anak perempuan dan saksi ditarik terdakwa yang saat itu sedang tidur dan saksi dibawa ke gudang beras sambil terdakwa berbisik jangan ribut, setelah sampai digudang tersebut saksi disuruh baring diatas karung beras, terus celana dalam saksi dibuka, kemudian celana dalam terdakwa juga dibuka, setelah itu burungnya dimasukkan kedalam kemaluan saksi, burungnya keras dan digoyang -goyangkan yang pada saat itu saksi dibawa dan terdakwa diatas

dengan

dengan diputar-putar sampai adik kecil datang mencari saksi, terus adik kecil sembunyi dan terdakwa kembali memakai celana dan lari ke atas dan selanjutnya saksi ke kamar mandi karena ada yang lengket-lengket dip aha saksi ;

- Bahwa saksi yakin adik kecil tersebut melihat kejadian tersebut setelah pintu dibuka karena pada waktu itu juga terdakwa langsung lari ;
- Bahwa saksi dengan anak kecil tersebut tidur sama-sama, dan setelah dia rasa kalau saksi tidak ada didekatnya, makanya dia mencari saksi di gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada darah atau tidak, karena saksi langsung pakai celana dan langsung mencucinya ;
- Bahwa setelah diperlakukan begitu oleh terdakwa, saksi merasa sakit pada saat cebok dan ada 3 hari berturut-turut saksi sakit ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak berteriak karena saksi takut, karena kalau terdakwa marah ia selalu memukul dengan ban pinggang kulit ;
- Bahwa saksi sudah 3 kali diperlakukan begitu oleh terdakwa, dan yang keduanya siang hari pada saat anak-anak yang lain sedang sekolah dan saat itu saksi sekolah siang, yang ketiganya siang juga saat anak-anak yang lain sedang sekolah, saksi disuruh bawa air satu timba ke atas dan setelah saksi masuk ke kamar terdakwa pintunya langsung ditutup, setelah itu air yang ada ditimba ditendang terdakwa dan pada waktu itu saksi lari ke bawah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hal yang demikian dengan orang lain ;

- Bahwa

- Bahwa Ibu panti tahu hal tersebut karena ada kakak panti yang melapor, dan setelah itu saksi juga ditanya ibu panti dan saksi membenarkannya, akhirnya saksi dan ibu panti melapor ke Polisi ;

2. Saksi ANDI BUNGA INTANG :

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat, dan saksi baru tahu pada saat terdakwa ditahan sehubungan dengan kasus KDRT yang mana korbannya adalah saksi sendiri, dan saksi baru mengetahuinya dari saksi korban sekitar bulan Mei 2008 ;
- Bahwa setelah itu saksi mencari tahu kepastiannya setelah ada penyampaian dari ILHAM bahwa ia telah melihat pada saat mengintip dari atas dan menyaksikan perbuatan terdakwa, maka akhirnya saksi mendampingi saksi korban ke Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melapor, 3 minggu kemudian baru terdakwa ditangkap ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai suami istricecapi sekarang sementara proses cerai di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak tinggal bermasa-sama dan tidak melayani terdakwa sejak tahun 2003 ;
- Bahwa yang menandatangani laporan di Polisi adalah saksi dengan saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu korban masih kelas 6 SD ;
- Bahwa saksi yang mendampingi korban pada saat di periksa oleh Polisi, dan setelah korban tandatangan, saksi juga ikut menandatangani ;
- Bahwa

- Bahwa saksi adalah istri ke 4 terdakwa, dan kami menikah tanggal 12 Juli 1990 dan telah mempunyai 4 orang anak yang semuanya ikut tinggal di Panti Asuhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal yang sama dengan anak-anak yang lainnya ;
- Bahwa pada awal saksi mengetahui kejadiannya pada saat saksi mau buang air kecil dan pada saat saksi lewat didepan kamar anak-anak, saksi dengan ada anak-anak bilang lalena Tetta (sebutan anak-anak kepada terdakwa), terus saksi juga ingat, pernah ada anak kecil yang tidak bangun-bangun karena sakit dan pada saat saksi memanggil anak tersebut, ia mengaku sudah tiga kali diperlakukan tidak senono oleh terdakwa ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi tidak ada di rumah ;
- Bahwa sampai sekarang korban masih sekolah di SMP ;

3. Saksi I L H A M :

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 20.00 wota di Panti Asuhan di dalam kamar terdakwa Radjanuddin ;
- Bahwa adanya kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Rina anak Panti Asuhan yang belum berumur 18 tahun, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa didalam kamarnya berbaring telentang dengan menggunakan sarung, sedangkan perempuan Rina berbaring menghadap TV disampingnya terdakwa dan tangan Rina berada dalam sarung terdakwa dan saksi melihat Rina memegang kemaluan dan mencium terdakwa dan setelah itu saksi turun dari atas plapon ;

- Bahwa

- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena jaraknya hanya sekitar 2 meter dan tidak ada yang menghalangi pemandangan saksi ;
- Bahwa setelah saksi sampai di bawah pas didepan pintu kamar terdakwa, dengan sengaja saksi melangkah agak keras supaya mereka tidak tahu kalau saksi telah melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi menasihati Rina, saksi bilang jangan kamu begitu lagi karena saksi melihat Rina berbuat begitu dengan terdakwa, tetapi pada waktu itu Rina tidak bilang apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kepada Rina berapa kali diperlakukan begitu oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat mereka berbuat begitu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada anak-anak lain yang diperlakukan terdakwa kepada anak-anak yang lain ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melaporkan hal tersebut ke Polisi ;
- Bahwa di Panti Asuhan tersebut memang banyak anak perempuan, dan anak perempuan diperbolehkan masuk ke dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi naik di atas plapon karena curiga, karena saat itu Rina sendiri dan sudah agak lama di dalam kamar terdakwa, karena sebelumnya pernah ada anak perempuan bernama Nurul bilang kalau ia sering diganggu terdakwa, disamping itu saksi juga pernah dengar ada anak perempuan bernama RUDIA hamil dan sekarang sudah di kampung ;
- Bahwa Rina yang duluan tinggal di panti asuhan tersebut baru saksi, dan pada saat kejadian Rina baru dudk di kelas VI SD ;

4. Saksi Dr.MAULUDDIN MANSYUR :

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Surat Perintah Visum Et Repertum No. Pol. : Ver/285/IX/2008 Spk, tanggal 11 September, atas nama Rina Julianti umur 13 tahun, alamat JL.BTN Berua Mitra Perdana Daya Makassar, sebagai korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul, dan saksi selaku dokter pemeriksadi Rumah Sakit Bhayangkara dibantu Dr. Ahli Kandungan dan kebidanan beserta dokter muda dari bagian ilmu kedokteran forensic dan medimkolegal Fakultas Kedokteran UNHAS telah melakukan pemeriksaan media terhadap korban RINA JULIANTI antara lain ;
- Melakukan pemeriksaan gigi untuk mengetahui apakah perempuan RIN JULIANTI tergolong anak-anak atau dewasa, melakukan pemeriksaan kelamin/vagina untuk mengetahui apakah pada kelamin perempuan RINA JULIANTI ada tanda-tanda persetubuhan dan lainnya ;
- Bahwa adapun pemeriksaan terhadap perempuan RINA JULIANTI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan gigi yaitu gigi geraham belakang (molar) 2 dan 3 belum berkembang artinya sesuai dengan umur anak anantara 12 sampai 17 tahun ;
 - b. Pemeriksaan kelamin yaitu pada selaput dara / hymen terdapat robekan pada selaput dara disertai adanya jaringan parut (bekas luka) pada arah jam sebelas dan jam tiga artinya sudah pernah ada persentuhan dengan benda tumpul (luka robek dalam) yang dapat sesuai dengan yang diakibatkan oleh benda-benda tumpul seperti

seperti alat kelamin laki-laki, jari tangan ataupun benda-benda tumpul lainnya yang seukuran dengan itu.

- Bahwa benar saksi yang menandatangani hasil Visum Et Repertum tersebut.
- Bahwa selaput dara (hymen) dikatakan tidak utuh bila sudah ada robekan baik lama maupun baru, disebut luka baru bila pada selaput dara ditemukan darah. Tanda-tanda kemerahan/hiperemis dan luka lecet sekitar hymen, disebut luka robek lama bila tanda - tanda pada luka robek tidak ada dan tidak biasanya terdapat jaringan parut sebagai tanda bekas pada luka yang sudah sembuh.
- Bahwa luka robek lama bisa terjadi setelah kejadian lebih dari 7 (tujuh) hari bahkan lebih dari 3 (tiga) hari yang sesuai dan tergantung dari proses penyembuhan luka.
- Bahwa adanya robekan di jam sebelas dan jam tiga menegaskan bahwa selaput dara korban sudah tidak utuh lagi (sudah terdapat robekan).
- Bahwa trauma benda tumpul pada korban dapat sesuai dengan benda-benda tumpul yang seukuran dengan alat kelamin laki-laki, jari tangan, ataupun yang seukuran dengan benda-benda tumpul lainnya.
- Bahwa selaput darah saksi korban tidak ditemukan adanya darah, luka lecet ataupun kemerahan, tetapi ditemukan adanya jaringan parut pada robekan selaput darah jam sebelas dan jam tiga sehingga dapat ditentukan bahwa selaput dara korban mengalami luka robek lama.
- Bahwa luka robek lama pada selaput dara korban dengan kurun waktu 2 (dua) tahun yang lalu kejadiannya yang sesuai dengan keterangan saksi korban perempuan RINA JULIANTI, masih dapat dikatakan sesuai karena

timbulnya.....

timbulnya jaringan parut menandakan luka robek tersebut sudah mengalami penyembuhan diatas 7 (tujuh) hari dan memungkinkan untuk kejadian yang terjadi 2 (dua) tahun lalu.

- Bahwa adanya kelamin laki-laki (penis) yang masuk pada kelamin saksi korban perempuan RINA JULIANTI masih dapat dikatakan sesuai karena robekan pada selaput dara korban dapat dimungkinkan oleh suatu penetrasi alat kelamin laki-laki (penis), disamping kemungkinan benda-benda tumpul yang seukuran dengan penis misalnya jari tangan, penis palsu (alat seks) atau apapun yang seukuran dengan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berada di luar rumah tepatnya di Jalan Lagaligo mengikuti pertemuan, dan terdakwa baru pulang jam 00 wita dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung tidur di dekat anak laki-laki terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengikuti pertemuan Asosiasi APSAN untuk sosialisasi masalah trayek ;
- Bahwa penghuni panti ada 50 orang anak, dan anak perempuan 26 orang sedangkan anak laki-laki 24 orang dan kalau mereka tidur terpisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak perempuan berada di lantai bawah, anak laki-laki ada di lantai atas ;
- Bahwa selama terdakwa berada di sana, tidak pernah ada anak perempuan yang nonton di kamar terdakwa ;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang mengatur bahwa anak perempuan tidak boleh nonton di kamar terdakwa ;

- Bahwa

- Bahwa lantai atas panti tersebut terbuat dari papan, dan kalau ada yang berjalan bisa kedengaran ;
- Bahwa di panti tersebut ada dua buah tangga, ada di bagian depan dan ada juga di bagian belakang ;
- Bahwa ruang penyimpanan beras ada di bawah dekat ruang pengurus dan terdapat pintu menuju ke ruang tidur anak perempuan ;
- Bahwa terdakwa sebagai Wakil Ketua Yayasan, sedangkan istri terdakwa sebagai Ketua Yayasan ;
- Bahwa RINA JULIANTI tinggal di panti tersebut sejak tahun 2001 dan saat Rina baru kelas 2 SD ;
- Bahwa ada ruang khusus menonton untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki ;
- Bahwa yang boleh menonton TV di kamar terdakwa hanya anak laki-laki saja.
- Bahwa benar RINA JULIANTI sering masuk ke kamar terdakwa yang letaknya di atas, karena dia yang mengurus anak terdakwa ;
- Bahwa kalau istri terdakwa ada di kamar, anak santri perempuan boleh masuk di kamar terdakwa ;
- Bahwa sejak tahun 2006, istri terdakwa keluar dari rumah dan setelah terdakwa ditahan, istri terdakwa kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 20.00 wita saksi RINS JULISNTI dipanggil terdakwa masuk ke kemarnya, pada awalnya

disuruh

disuruh menggaruk - garuk punggung anak terdakwa, setelah anak terdakwa tidur saksi RINA disuruh terdakwa untuk memijit-mijit betis terdakwa setelah itu saksi RINA disuruh memegang kemaluannya sambil digosok-gosok selanjutnya terdakwa menyuruh memasukkan kemaluannya ke mulut saksi RINA.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi RINA pada malam itu diketahui pula oleh saksi ILHAM dengan cara saksi ILHAM melihat dari atas plafon rumah dengan jarak \pm 2 meter dan dari tempat itu melihat ke dalam kamar terdakwa tidak ada yang menghalangi pemandangan saksi, yang pada saat itu saksi melihat terdakwa berbaring telentang dengan memakai sarung sedang saksi RINA berbaring di samping terdakwa dan tangannya masuk dedalam sarung yang dipakai terdakwa dan pada saat itu saksi ILHAM juga melihat RINA memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa saksi RINA JULIANTI adalah penghuni Panti Asuhan Asyaton Muharramah dan sebagai Ketua Yayasan adalah ANDI BUNGA INTAN (istri terdakwa) dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua Yayasan Asyaton Muharramah ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada saat saksi RINA JULIANTI masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar (tahun 2006) ;
- Bahwa saksi RINA JULIANTI tinggal di panti Asuhan tersebut sejak masih duduk di kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No.Po. : R/126/IX/2008/Rumkit yang dibuat oleh Dr.Mauluddin Mansyur (Dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara

Bhayangkara) tertanggal 11 September 2008 yang disimpulkan : pada pemeriksaan alat kelamin korban RINA JULIANTI selaput dara luka robek lama (selaput dara sudah tidak utuh) akibat trauma benda tumpul ;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2003 dan istri terdakwa sering meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002

Subsidair : Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan jaksa Penuntut Umum bersifat alternative oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah :

- Setiap orang
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang atau seseorang dengan identitas sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;
- Bahwa saksi RINA JULIANTI pada tahun 2006 masih duduk di kelas 6 SD,

sebagai

sebagai seorang yang masih anak-anak sangat wajar apabila mempunyai rasa takut terhadap orang tua, demikian pula saksi RINA JULIANTI seorang anak penghuni Panti Asuhan takut terhadap terdakwa, apalagi terdakwa di Panti Asuhan Asyatun Muharramah tersebut sebagai pimpinan sekaligus dianggap sebagai orang tua oleh saksi RINA JULIANTI, sehingga apa saja yang diperintahkan oleh terdakwa pasti dikerjakan olehnya walau dengan perasaan terpaksa, demikian pula apa yang diperintahkan terdakwa pada pada malam kejadian pada tanggal 18 Nopember 2006 yaitu menggaruk-garuk punggung anak terdakwa, memijit betis terdakwa, menggosok-gosok dan mengisap kemaluan terdakwa, hal itu dilakukan oleh saksi RINA dengan perasaan terpaksa terlebih-lebih lagi saksi RINA tahu kalau ia tidak mengikuti perintahnya terdakwa akan marah dan berdasarkan keterangan saksi RINA apabila terdakwa marah ia selalu memukul dengan ikat pinggang kulit;

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi RINA tersebut dilakukan dengan sengaja sesuai dengan niat terdakwa untuk melampiaskan dorongan nafsu seksualnya karena hubungan seksualnya dengan istrinya tidak kesampaian karena istrinya pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2006 ;
- Bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi pula ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi RINA JULIANTI ia telah disetubuhi terdakwa sebanyak 2 kali karena yang ketiga kalinya tidak berhasil karena saksi RINA dapat melarikan diri ;

- bahwa

- Bahwa pertama kali saksi disetubuhi terdakwa yaitu pada malam itu tanggal 18 Nopember 2006 di tempat penyimpanan beras ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa ruang penyimpanan beras tersebut ada di bawah dan disana ada pintu ke ruang tidur anak panti (perempuan) ;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Bhayangkara (dr. Mauluddin Mansyur) yang dibuat pada tanggal 11 September 2008 tersebut di atas dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin saksi RINA JULIANTI : selaput dara sudah tidak utuh dan terdapat luka robek lama ;
- Bahwa dalam visum tersebut disimpulkan adanya luka robek lama karena visum itu dibuat kurang lebih 2 (dua) tahun setelah peristiwa itu terjadi ;
- Bahwa walaupun mengenai adanya persetujuan atas terdakwa dan saksi RINA tidak disaksikan oleh orang lain akan tetapi berdasarkan keterangan saksi RIUNA JULIANTI sendiri dan saksi ILHAM serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dhubungkan pula dengan visum et repertum yang dibuat oleh dr. Mauluddin Mansyur sebagaimana tersebut diatas maka didapatkan petunjuk bahwa telah terjadi persetujuan antara terdakwa dengan saksi RINAJULIANTI ;
- Bahwa dengan demikian unsur "melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Jaksa Penuntut selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan maupun dupliknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon dibebaskan atau setidaknya terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum disertai dengan alasannya, akan tetapi selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus tetap dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa ditempatkan dalam tahanan sesuai dengan Undang-Undang maka penahanan terdakwa tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai unsur pimpinan di Panti Asuhan Asyatun Muharramah tidak dapat memberikan contoh dan mengayomi anak asuhnya ;
- Terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah menghancurkan masa depan saksi RINA JULIANTI ;

Hal-Hal yang

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat adil dan benar ;

Mengingat Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RADJANUDDIN AL. GASSING BIN HAMANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana Pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS tanggal 30 APRIL 2009 oleh DWI HARI SULISMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, SH. Dan HERSLILY MOKOGINTA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Putusan

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat adil dan benar ;

Mengingat Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RADJANUDDIN AL. GASSING BIN HAMANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana Pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS tanggal 30 APRIL 2009 oleh DWI HARI SULISMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, SH. Dan HERSLILY MOKOGINTA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Putusan


putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 07 MEI oleh Hakim Ketua, dengan didampingi kedua hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh BONGKO DAENG, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri ANDI ARMASARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanpa dihadiri Penasihat hukum terdakwa dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,



LAMBERTUS LIMBONG, SH.


HERSLILY MOKOGINTA, SH.

Hakim Ketua,


DWI HARI SULISMAWATI, SH.

Panitera Penggati


BONGKO DAENG, SH.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar

Telepon : (0411) 868 768, Faksimile : (0411) 868 667

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. W15.E32-PS.01.02-- 963 / 2009

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FITRIA
Nomor Induk Mahasiswa : B11105806
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Pidana
Program : S I
Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar selama 2 Minggu dari 23 Oktober 2009 s/d 06 November 2009, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK (Studi kasus putusan No. 1588/PID/B/2008/PN MKS)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4 November 2009
An. Kepala
RUSTAN, S.H.MH.
NIP. 040 060 273



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari
Telpon. (0411) 868457- Fax 868275

SURAT KETERANGAN

No. W15.EI.PP.02.02-03 / 2009

N a m a : **FITRIA**
Tempat Tanggal lahir : Makassar, 30 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa FH-UNHAS Makassar
A l a m a t : Jl. Kapasa Raya No.31 Daya Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari Tanggal 23 Oktober s/d 06 November 2009, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan

Judul :

"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 02 Desember 2009

An. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN



POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR TIMUR
SEKTOR KOTA BIRINGKANAYA
Jl. Kapasa Raya No.26 Makassar 90241

SURAT REKOMENDASI
No.Pol. : B / 162 / XI / 2009 / Sekta

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : FITRIA
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 30 MEI 1987
Program Study : STRATA I/ ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA.
A l a m a t : JL.KAPASA RAYA NO.31,KELURAHAN DAYA.

Telah selesai melakukan Penelitian di Polsekta Biringkanaya mulai dari tanggal 1 OKTOBER s/d 1 NOPEMBER 2009, dengan judul skripsi :

“ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Kasus Putusan No.1588/Pid/B/2008/PN-Mks) “

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dopergunakan seperlunya.

Makassar, 3 Nopember 2009



MUHAJIRAH KEPOLISIAN SEKTOR KOTA B.KANAYA

MUH. THAMRIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 660600